



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NoMOR 594/Pid.Sus./2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Yoni Hermawan

Tempat lahir : Banyuwangi

Umur/Tanggal lahir : 28 / 1 April 1988

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Jln Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Br. kubu Alit ,kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau Alamat Tetap Dsn. Sukolilo, Ds. Sukamaju, Kec. Srono Kab. Banyuwangi, Jawa Timur.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Usaha Extalase)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa didepan sidang ;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan sidang yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan terdakwa **YONI HERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YONI HERMAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara dan membayar **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.**

3.Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh)
Dirampas untuk dimusnahkan.

4.Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

- Telah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lesan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringan hukuman ;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Hal 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya yang uraiannya sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa YONI HERMAWAN pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kamar Kost No. 4 Jalan Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Br. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sedangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa mengedarkan barang terlarang berupa tablet, kemudian saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Pudyar Hindrayana serta beberapa anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan, lalu pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Kamar Kost No. 4 Jalan Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Br. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir yang disimpan di dalam tas warna hitam yang digantung di belakang pintu kamar kos terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut dari seorang bernama Didik dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui telepon pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 17.00 wita, lalu mengambalnya di perempatan Jl Gatsu Pidada dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku teman dari Didik dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima bungkus rokok Sampoerna berisi 13 (tiga belas) paket plastik yang berisi tablet berwarna

Hal 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan logo Y tersebut sengaja disimpan terdakwa di saku celana terdakwa untuk selanjutnya pulang ke kos terdakwa, selanjutnya ketika sampai di tempat kos terdakwa, obat tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam, lalu digantung di belakang pintu kamar kos sambil menunggu yang memesan barangnya;

- Bahwa keseluruhan tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa perpaket yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut kemudian disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk diuji oleh Balai Besar POM Denpasar dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tanggal 10 Mei 2016 Nomor : LP.05.16.42.OL-K yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suryaniati, Apt.MM. selaku Kepala Bidang Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Denpasar dalam kesimpulannya dinyatakan Zat Uji mengandung Triheksifenidil;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis tablet warna putih logo Y tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

AtauKedua :

-Bahwa terdakwa YONI HERMAWAN pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kamar Kost No. 4 Jalan Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Br. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,

Hal 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan administrasi peradilan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa mengedarkan barang terlarang berupa tablet, kemudian saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Pudyar Hindrayana serta beberapa anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan, lalu pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Kamar Kost No. 4 Jalan Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Br. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir yang disimpan di dalam tas warna hitam yang digantung di belakang pintu kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut dari seorang bernama Didik dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui telepon pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 17.00 wita, lalu mengambilnya di perempatan Jl Gatsu Pidada dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku teman dari Didik dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima bungkus rokok Sampoerna berisi 13 (tiga belas) paket plastik yang berisi tablet berwarna putih logo Y tersebut, lalu disimpan terdakwa di saku celana terdakwa untuk selanjutnya pulang ke kos terdakwa, selanjutnya ketika sampai di tempat kos terdakwa, obat tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam, lalu digantung di belakang pintu kamar kos sambil menunggu yang memesan barangnya;
- Bahwa keseluruhan tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa perpaket yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan latar belakang pendidikan SD tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk dapat melakukan praktek kefarmasian

Hal 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut kemudian disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk diuji oleh Balai Besar POM Denpasar dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tanggal 10 Mei 2016 Nomor : LP.05.16.42.OL-K yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suryaniati, Apt.MM. selaku Kepala Bidang Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Denpasar dalam kesimpulannya dinyatakan Zat Uji mengandung Triheksifenidil;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat keras jenis tablet warna putih logo Y tersebut.
- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

AtauKetiga ;

-Bahwa terdakwa YONI HERMAWAN pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kamar Kost No. 4 Jalan Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Br. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa mengedarkan barang terlarang berupa tablet, kemudian saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Pudyar Hindrayana serta beberapa anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan, lalu pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Kamar Kost No. 4 Jalan Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Br. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir

Hal 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung logo y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir yang disimpan di dalam tas warna hitam yang digantung di belakang pintu kamar kos terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut dari seorang bernama Didik dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui telepon pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 17.00 wita, lalu mengambilnya di perempatan Jl Gatsu Pidada dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku teman dari Didik dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima bungkus rokok Sampoerna berisi 13 (tiga belas) paket plastik yang berisi tablet berwarna putih logo Y tersebut, lalu disimpan terdakwa di saku celana terdakwa untuk selanjutnya pulang ke kos terdakwa, selanjutnya ketika sampai di tempat kos terdakwa, obat tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam, lalu digantung di belakang pintu kamar kos sambil menunggu yang memesan barangnya;

- Bahwa keseluruhan tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman-teman terdakwa perpaket yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut kemudian disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk diuji oleh Balai Besar POM Denpasar dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tanggal 10 Mei 2016 Nomor : LP.05.16.42.OL-K yang ditandatangani oleh Dra. Sri Suryaniati, Apt.MM. selaku Kepala Bidang Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai Besar POM Denpasar dalam kesimpulannya dinyatakan Zat Uji mengandung Triheksifenidil;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terhadap obat keras jenis tablet warna putih logo Y tersebut.

-- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Hal 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
didepan sidang telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **KETUT GATRA ADNANA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwasaksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yoni Hermawan yang telah melakukan Tindak Pidana Kesehatan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan di bawah pimpinan IPTU Sumarna ,SH, bersama-sama dengan rekan-rekan Sub Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar telah pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Kamar Kost No. 4 Br. Kubu Alit, Kel Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung karena memiliki, menyimpan, atau menguasai tablet warna putih berlogo Y sebanyak 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa sering menjual tablet dan ramai orang yang membelinya di kos terdakwa sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa keseluruhan tablet warna putih logo Y dengan jumlah 130 (seratus tiga puluh) butir tersebut ditemukan saksi didalam tas warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar kost terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankan barang bukti berupa tablet warna putih logo Y dengan jumlah 130 (seratus tiga puluh) butir, lalu dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Balai POM Denpasar dengan hasil talet warna putih logo Y mengandung *Trihexyphenidil* yang termasuk ke dalam jenis obat keras daftar G;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir adalah milik terdakwa yang didapat dari seorang bernama Didik (DPO) dengan cara membeli/memesan seharga Rp.

Hal 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014/001 (dua ratus satu) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016

sekitar jam 24.00 wita bertempat di perempatan Jl. Gatsu Pidada;

- Bahwa maksud terdakwa memesan/membeli 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut dari Didik adalah untuk dijual kepada teman-teman terdakwa yang sudah memesan sebelumnya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja dalam bidang usaha extalase dan sama sekali tidak berhubungan dengan bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengadakan dan mengedarkan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir tersebut;
- Bahwabarang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 1 benar ;

2.Saksi **MADE PUDYAR HINDRAYANA**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwasaksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yoni Hermawan yang telah melakukan Tindak Pidana Kesehatan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan di bawah pimpinan IPTU Sumarna ,SH, bersama-sama dengan rekan-rekan Sub Unit II Sat Res Narkoba Polresta Denpasar telah pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Kamar Kost No. 4 Br. Kubu Alit, Kel Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung karena memiliki, menyimpan, atau menguasai tablet warna putih berlogo Y sebanyak 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa sering menjual tablet dan ramai orang yang membelinya di kos terdakwa sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa keseluruhan tablet warna putih logo Y dengan jumlah 130 (seratus tiga puluh) butir tersebut ditemukan saksi didalam tas warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar kost terdakwa;

Hal 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankan barang bukti berupa tablet warna putih logo Y dengan jumlah 130 (seratus tiga puluh) butir, lalu dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Balai POM Denpasar dengan hasil talet warna putih logo Y mengandung *Trihexyphenidil* yang termasuk ke dalam jenis obat keras daftar G;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir adalah milik terdakwa yang didapat dari seorang bernama Didik (DPO) dengan cara membeli/memesan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 24.00 wita bertempat di perempatan Jl. Gatsu Pidada;
- Bahwa maksud terdakwa memesan/membeli 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut dari Didik adalah untuk dijual kepada teman-teman terdakwa yang sudah memesan sebelumnya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja dalam bidang usaha extalase dan sama sekali tidak berhubungan dengan bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengadakan dan mengedarkan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir tersebut;
- Bahwabarang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan. Terhadap Keterangan Saksi tersebut , terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 2 benar ;

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan saksi-saksi didepan sidang **Terdakwa** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang didakwakan seperti sekarang ini;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya atau mempergunakan Penasehat Hukum atau Pengacara dan pemeriksaan bisa dilanjutkan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Uluwatu

Hal 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Bantul No. 15 Kamar Kost No. 4 Br. Kubu Alit, Kel
Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung karena memiliki dan menyimpan
tablet warna putih;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, barang-barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir;
- Bahwa petugas menemukan semua barang-barang yang disita dari terdakwa tersebut didalam Tas warna hitam yang tergantung dibelakang pintu kamar kost terdakwa;
- Bahwa 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y adalah milik terdakwa dan tas hitam tempat menyimpan obat tersebut adalah milik terdakwa juga yang ditaruhnya sendiri di belakang pintu kamar kos terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 05.30 wita;
- Bahwa 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y didapatkan terdakwa dari seorang bernama Didik dengan cara membeli/memesan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui telepon pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 17.00 wita, dimana posisi terdakwa pada waktu itu berada di kos, lalu sekitar jam 23.00 wita, terdakwa ditelepon oleh Didik yang menanyakan apakah jadi membeli barang dan terdakwa mengatakan kalau memang ada barangnya maka terdakwa jadi membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa disuruh menunggu di perempatan Jl Gatsu Pidada, selanjutnya terdakwa berangkat ke Jl. Gatsu dan sekitar jam 24.00 wita setibanya terdakwa di perempatan Jl Gatsu Pidada, terdakwa didatangi seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku teman dari Didik yang mengantarkan barang, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menerima bungkus rokok Sampoerna berisi 13 (tiga belas) paket plastik yang berisi tablet berwarna putih tersebut, lalu disimpan terdakwa di saku celana tersangka untuk selanjutnya pulang ke kos terdakwa, setibanya terdakwa di tempat kos sekitar jam 05.30 wita, terdakwa memasukkan obat tersebut ke dalam tas warna hitam, lalu digantung di belakang pintu kamar kos sambil menunggu yang memesan barangnya;
- Bahwa terdakwa membeli 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y dari Didik karena sebelumnya teman terdakwa ada yang memesan

Hal 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya untuk

dipakai dimana terdakwa membayar kepada Didik dengan menggunakan uang terdakwa sendiri sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa tablet warna putih kepada Didik sudah 10 (sepuluh) kali, pertama terdakwa membelinya untuk dipergunakan sendiri sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan April 2016 dan baru kali ini terdakwa membelinya agak banyak pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui Didik menjual obat tersebut dari Didik sendiri karena pada waktu itu Didik menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan kalau mau maka dia akan mencarikannya sehingga terdakwa mencoba membelinya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Didik tidak bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan bidang kefarmasian demikian pula dengan terdakwa yang bekerja dalam bidang usaha extalase yang sama sekali tidak berhubungan dengan bidang farmasi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, tablet warna putih logo Y tersebut merupakan Obat Trex yang menurut teman terdakwa kegunaannya adalah agar badan terasa enteng dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa sebelumnya ada tiga teman terdakwa yang memesan obat tersebut dari terdakwa yaitu Kolik, Krisma dan Kolil yang masing-masing pesannya sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa pergunakan sendiri, karena terdakwa membeli sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut diambil oleh teman-teman terdakwa pada hari Minggu siang, namun belum sempat diserahkan, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan terdakwa.

Hal 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil berdasarkan Penetapan No. 596/Pen.Pid/2016/PN.Dps tanggal 18 Mei 2016 telah dilakukan penyitaan oleh penyidik yaitu barang bukti berupa :

-1(satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) ;. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dan keterangan terdakwa maka diperoleh **fakta fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar keseluruhan tablet warna putih logo Y dengan jumlah 130 (seratus tiga puluh) butir tersebut ditemukan saksi didalam tas warna hitam yang tergantung di belakang pintu kamar kost terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankan barang bukti berupa tablet warna putih logo Y dengan jumlah 130 (seratus tiga puluh) butir, lalu dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Balai POM Denpasar dengan hasil tablet warna putih logo Y mengandung *Trihexyphenidil* yang termasuk ke dalam jenis obat keras daftar G;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir adalah milik terdakwa yang didapat dari seorang bernama Didik (DPO) dengan cara membeli/memesan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 24.00 wita bertempat di perempatan Jl. Gatsu Pidada;
- Bahwa benar maksud terdakwa memesan/membeli 130 (seratus tiga puluh) butir tablet warna putih logo Y tersebut dari Didik adalah untuk dijual kepada teman-teman terdakwa yang sudah memesan sebelumnya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya;

Hal 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja dalam bidang usaha extalase dan sama sekali tidak berhubungan dengan bidang kefarmasian;

- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengadakan dan mengedarkan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir tersebut;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan pada terdakwa **YONI HERMAWAN**, yang kami hadapkan kedepan persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Ketiga melanggar Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehubungan dakwaan yang kami susun berbentuk alternatif maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap paling terbukti, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang bahwa unsur " **setiap orang** " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " **setiap orang** " disamakan dengan kata " **Barang Siapa** " dan yang dimaksud dengan " **barang siapa** " adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak

Hal 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "**setiap orang**" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **YONI HERMAWAN** yang didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam perkara ini adalah Willens en wetten yang berarti seseorang dalam melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang , bahwa sedangkan yang termasuk ke dalam sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan dalam Pasal 1 angka 8 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang , bahwa dalam unsur ini ada kata "atau" maka kami akan membuktikan unsur mengedarkan karena sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah (Pasal 188 ayat 1 KUHP) yakni dari keterangan saksi, Ahli, Surat, Petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian pada Minggu tanggal 1 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Tempat Kost terdakwa yang beralamat di Jalan Uluwatu Gg. Celagi Buntu No. 15 Kamar Kost No. 4 Br. Kubu Alit, Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung dan ketika dilakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir yang disimpan terdakwa dalam tas warna hitam yang digantung di belakang pintu kamar kos terdakwa ;

- Bahwa 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Didik (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui telepon pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar jam 17.00 wita dan mengambilnya di pinggir jalan perempatan Jl Gatsu Pidada;
- Bahwa terdakwa membeli 13 (tiga) belas plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) butir berdasarkan pesanan dari teman-teman terdakwa sendiri, dimana terdakwa menjualnya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan dari Sdr. Didik (DPO) tidak ada kaitannya dengan kefarmasian dan terdakwa membeli obat-obat tersebut tanpa menggunakan resep demikian pula terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar POM Denpasar PM.04.06.1072.05.16.1593 tanggal 11 Mei 2016 terhadap barang bukti tablet putih berlogo Y tersebut diketahui mengandung senyawa Trihexyphenidil dan termasuk ke dalam jenis obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus dilengkapi dengan ijin edar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 16 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis tablet putih dengan logo "Y" pada satu sisi tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang. Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa dimana atas perbuatan terdakwa dilakukan atas kemauan dari konsumen meskipun untuk itu terdakwa tidak diperbolehkan menuruti kemauan konsumen karena dikawatirkan akan berakibat terhadap kesehatan konsumen atau adanya ketergantungan konsumen terhadap obat-obat psikotropika dan untuk mencegah hal tersebut kepada Terdakwa haruslah diberi suatu peringatan supaya tidak melakukan perbuatan yang nantinya dikhawatirkan akan berakibat terhadap konsumen ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan pidanaan di Indonesia yaitu untuk pembelajaran bukan untuk balas dendam maka untuk penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih patut dikenakan pasal 14 huruf a KUHP dengan harapan atas pidana yang dijatuhkan akan membuat Terdakwa lebih berhati-hati atau atas putusan yang dijatuhkan diharapkan akan membuat Terdakwa jera atas perbuatannya tersebut ;

Hal 17 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka kepada terdakwa akan dipidana sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa disamping apa yang telah dipertimbangkan diatas perlu pula dipertimbangkan dua hal yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat .

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap sepadan atau setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 197 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kedua Pasal 198 UU RI No. 36 , Tahun 2009 serta Ketiga Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **YONI HERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONI HERMAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** , dan denda sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;.
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan jumlah seluruhnya 130 (seratus tiga puluh)
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk ,membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) –

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis tanggal 1 September 2016** , oleh **ESTHAR OKTAVI,SH.MH** selaku Hakim Ketua, dan **AGUS WALUJO TJAHHONO,SH.MH** dan **I MADE PASEK,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE CATRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **KETUT YULIA WIRASNINGGRUM,SH.**

Hal 19 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. AGUS WALUJO, TJAHJONO, SH. MHUM

. ESTHAR OKTAVI, SH. MH

2. I MADE PASEK, SH. MH

Panitera Pengganti

I MADE CATRA, SH.

Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis tanggal **1 September 2016**.
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; **594/ PID.Sus / 2016 /
PN.Dps.** baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima
dengan baik Putusan tersebut

Panitera Pengganti

I MADE CATRA, SH.

Hal 20 dari 14 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal, 14 Juni 2014, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 14 Juni 2013 Nomor; 280/Pen.Pid.Sus/2014/PNDps tersebut.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH